



#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Deddy Sujayadi, Kopda Pom, NRP 119876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandepom Lanal Banten Nomor R/41/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denpom Lanal Banten bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Terdakwa Kopda Pom I Deddy Sujayadi, NRP 113876, Jabatan Ur Hartib Denpom Lanal Banten, Kesatuan Denpom Lanal Banten; dan
  - c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/15/IV/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama Terdakwa Kopda Pom I Deddy Sujayadi, NRP 113876, Jabatan Ur Hartib Denpom Lanal Banten, Kesatuan Denpom Lanal Banten untuk bantuan pencarian atau penangkapan terhadap Terdakwa tersebut.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)